## RINGKASAN

Supriadi Rizki Anandar 190510102 PERAN KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA TERORISME (Dr. Malahayati S.H., LL.M., Hasan Basri S.H., M.H.)

Terorisme adalah suatu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*, pelaksana tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh satuan Kepolisian Republik Indonesia hingga ke daerah-daerah, salah satunya yaitu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kota Sibolga.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran kepolisian didalam pencegahan tindak pidana terorisme dan upaya kepolisian untuk melibatkan masyarakat didalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme diKota Sibolga serta dengan tujuan yakni guna mengetahui bagaimana upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh kepolisian resor Kota Sibolga serta melibatkan masyarakat secara aktif didalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Penelitian ini menggunakan metodelogi yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan, mengenai mekanisme dan akibat hukum yang mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui didalam Polres Kota Sibolga dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, sampai dengan penyidikan. Hal ini terbukti dengan berhasilnya Polres Kota Sibolga mengungkap jaringan teroris yang ada di Sibolga, salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.

Penulis menyarankan bahwa Salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan melibatkan masyarakat yaitu Penyuluhan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya terorisme sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan tingkat partisipasi masyatakat dalam melakukan pencegahan terorisme bersama dengan kepolisian. Maka maka penulis menyarankan dalam setiap program pencegahan terorisme, masyarakat selalu dilibatkan sebagai salah satu partner.

Kata Kunci: Terorisme, Peran Kepolisian, Masyarakat.